



P U T U S A N

Nomor 73/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SANDI NORDIANSYAH Bin SUGANDA.**
Tempat lahir : Bekasi.
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Juli 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Rt 06 Rw 03 Desa Sangkanerang
Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (kelas 2).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 16 Maret 2019 Nomor : A.5/11/III/2019/Sat.Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 16 Maret 2019 Nomor : Sp.Han/ 10 / III /2019/ Sat.Resnarkoba sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2019 No. : T-406/0.2.22.3/Euh.1 /03/2019 sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 14 mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 09 Mei 2019 Nomor : 6/Pen.Pid/2019/PN.Kng, sejak tanggal 15 mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2019 No. Print-405/M.2.23/Eku.2/03/2019 sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 73/ Pid.Sus./2019./PN..Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Juni 2019 No. 71/Pen.Pid/2019/PN.Kng sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 Juli 2019 No. 76/Pen.Pid/2019/PN.Kng, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdri. SUPRIHATIN, S.H pekerjaan Advokat yang berkantor di POSBAKUM Kantor Pengadilan Negeri Kuningan Jalan Pengadilan No. 2 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan dan Kabupaten Kuningan sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa SANDI NORDIANSYAH bin SUGANDA selama dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kuningan, berdasarkan Penetapan tanggal 03 Juli 2019 Nomor: 73/PenPid/2019/PN.Kng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI NORDIANSYAH Bin SUGANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan (*Dakwaan Pertama*).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI NORDIANSYAH Bin SUGANDA** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 73/ Pid.Sus./2019./PN..Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime warna putih berikut kartu sim Simpati dengan nomor 0821 2871 3521 dan kartu sim XL dengan nomor 0878 8550 1463 ;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman, Terhadap permohonan keringanan yang diajukan Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutananya;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa SANDI NORDIANSYAH BIN SUGANDA, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya yang merupakan petugas satresnarkoba Polres Kuningan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ada seseorang yang membawa obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer tanpa memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang dengan ciri-ciri membawa tas slempang kemudian sekira pukul 12.15 wib saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya langsung mendatangi tempat tersebut selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya sampai di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan melihat saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto kemudian saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya menanyakan kepada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto “sedang apa sdr?” kemudian saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto menjawab “sedang nunggu teman” kemudian saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya bertanya lagi “itu didalam tas isinya apa?” dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto menjawab “Baju” selanjutnya saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya melakukan pengeledahan terhadap tas slempang warna abu-abu yang dikenakan oleh saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto tersebut dan di dalam tas tersebut ditemukan obat sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus perbungkus berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah 96 (sembilan puluh enam) butir dan 164 (seratus enam puluh empat) butir yang terbungkus plastik bening dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir kemudian saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto mengakui bahwa bahwa obat tersebut adalah milik terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda yang di titipkan kepada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto untuk dijual kembali selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Sugeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya langsung melakukan penggeledahan dan pada terdakwa ditemukan Handphone untuk transaksi penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer dan terdakwa langsung mengakui bahwa obat sedian farmasi tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang berada di Gang Kampung Kapling daerah Cikarang kemudian saat dilakukan penangkapan tersebut serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh PUSLABFOR BARESKRIM POLRI terhadap barang bukti berupa Tramadol dan Hexymer Nomor Lab : 1347/NOF/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S., Si. Apt dan Jaib Rumbogo, SH. yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang diketahui oleh Sodio Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabid Narkobafor yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4149 gram mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0660 gram mengandung bahan aktif Dextromethorphan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.**

ATAU

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa SANDI NORDIANSYAH BIN SUGANDA, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 73/ Pid.Sus./2019./PN..Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya yang merupakan petugas satresnarkoba Polres Kuningan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ada seseorang yang membawa obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer tanpa memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang dengan ciri-ciri membawa tas slempang kemudian sekira pukul 12.15 wib saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya langsung mendatangi tempat tersebut selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya sampai di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan melihat saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto kemudian saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya menanyakan kepada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto “sedang apa sdr?” kemudian saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto menjawab “sedang nunggu teman” kemudian saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya bertanya lagi “itu didalam tas isinya apa?” dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto menjawab “Baju” selanjutnya saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya melakukan penggeledahan terhadap tas slempang warna abu-abu yang dikenakan oleh saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto tersebut dan di dalam tas tersebut ditemukan obat sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus perbungkus berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah 96 (sembilan puluh enam) butir dan 164 (seratus enam puluh



empat) butir yang terbungkus plastik bening dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir kemudian saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto mengakui bahwa bahwa obat tersebut adalah milik terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda yang di titipkan kepada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto untuk dijual kembali selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Sugeng Widodo dan saksi Henggar Ade Prasetya langsung melakukan penggeledahan dan pada terdakwa ditemukan Handphone untuk transaksi penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer dan terdakwa langsung mengakui bahwa obat sedian farmasi tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang berada di Gang Kampung Kapling daerah Cikarang kemudian saat dilakukan penangkapan tersebut serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh PUSLABFOR BARESKRIM POLRI terhadap barang bukti berupa Tramadol dan Hexymer Nomor Lab : 1347/NOF/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S., Si. Apt dan Jaib Rumbogo, SH. yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang diketahui oleh Sodio Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabid Narkobafor yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4149 gram mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0660 gram mengandung bahan aktif Dextromethorphan. -



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatannya (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1. Saksi SUGENG WIDODO, SH;

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Mengedarkan sediaan Farmasi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib bertempat di SPBU Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa, terdakwa Sandi Nordiansyah dan saksi Supriani als Apri telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Tramadol dan Hexymer ;
- Bahwa, Saksi tahu ketika Saksi sedang patroli bersama dengan rekan bernama Henggar Ade Prasetya hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU manis Lor ada seseorang yang menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin. ;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan Henggar Ade Prasetya sekitar pukul 12.30 WIB menemukan SPBU yang dimaksud tersebut dan memperhatikan dari kejauhan, setelah dilihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk, selanjutnya Saksi bersama rekan menanyakan “sedang apa sdr” lalu dijawabnya “sedang nunggu teman”, kemudian Saksi bertanya lagi “itu di tas isinya apa” dan dijawabnya “baju”, lalu Saksi melakukan pengeledahan terhadap tas yang sedang dibawa oleh saksi Supriani tersebut dan diketemukan obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip dimana per stripnya berisi 10 (sepuluh) butir jadi jumlah keseluruhannya berjumlah 500 (lima ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus perbungkusnya berisi 3 (tiga) butir dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 73/ Pid.Sus./2019./PN..Kng



jumlah 96 (Sembilan puluh enam) butir dan 164 (seratus enam puluh empat) butir yang terbungkus plastic bening dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir ;

- Bahwa, selain itu saksi juga menyita *handphone* Terdakwa;
- Bahwa, bahwa obat-obatan tersebut dibelinya dari Sdr. Ucok sudah 2 (dua) kali ;di daerah Cikarang, Terdakwa membelinya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, apabila obat-obatan tersebut terjual semua mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Obat Tramadol perbutirnya seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan obat Hexymer dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga butir);
- Bahwa, menurut Terdakwa sudah ada yang terjual yaitu kepada Wa. Ided sebanyak 3 (tiga kali dan Sapari als Ari sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang mengedarkan obat jenis Tramadol dan Hexymer;;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi *HENGGAR ADE PRASETIYA*:

- Bahwa , saksi bersama dengan saksi Sugeng Widodo ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib bertempat di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa , pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib ketika saksi bersama dengan saksi Sugeng Widodo mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah SPBU Manis Lor ada seseorang yang membawa obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan ciri-ciri membawa tas slempang kemudian saksi bersama dengan saksi Sugeng Widodo mencari seseorang tersebut, kemudian sekira pukul 12.15 wib saksi bersama dengan saksi Sugeng Widodo

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 73/ Pid.Sus./2019./PN..Kng



menemukan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto di SPBU Manis Lor Kabupaten Kuningan kemudian saksi bersama dengan saksi Sugeng Widodo menanyakan “sedang apa?” kemudian saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto menjawab “sedang nunggu teman.” Kemudian bertanya lagi “itu didalam tas isinya apa?” dan menjawab “Baju” kemudian saksi bersama dengan saksi Sugeng Widodo melakukan penggeledahan di dalam tas tersebut dan di temukan obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus perbungkus berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah 96 (sembilan puluh enam) butir dan 164 (seratus enam puluh empat) butir yang terbungkus plastik bening dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir yang disimpan didalam Tas slempang warna abu-abu yang dikenakan oleh saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto menerangkan bahwa barang tersebut milik terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang dan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap hanya di temukan Handphone untuk transaksi penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer ;

- Bahwa , saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus perbungkus berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah 96 (sembilan puluh enam) butir dan 164 (seratus enam puluh empat) butir yang terbungkus plastik bening dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir yang disimpan didalam Tas slempang warna abu-



abu dan 1 (satu) buah Handphone merk 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Grand Prime warna Putih berikut kartu Sim Simpati dengan Nomor 0821 2871 3521 dan kartu sim XL dengan nomor 0878 8550 1463 ;

- Bahwa , obat jenis Tramadol dan Hexymer yang saksi amankan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto adalah milik terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda ;
- Bahwa , setelah saksi tanyakan kepada terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Ucok warga Cikarang dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa , terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat sediaan farmasi ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi *SAPARI NURWIJAYA Alias ARI Bin DARTO* :

- Bahwa , saksi bersama dengan saksi Sugeng Widodo ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib bertempat di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa , pada saat kejadian tersebut saksi berada di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sedang menunggu saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto untuk mengambil pesanan obat selanjutnya yang tidak lama kemudian saksi bersama dengan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto dan terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan ;
- Bahwa , obat yang diamankan dari terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 73/ Pid.Sus./2019./PN..Kng



Suhedi Agus Budianto berupa obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer ;

- Bahwa , pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi ada menghubungi saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto untuk membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) strip dengan harga 50.000,- (lima) puluh ribu dan dijawab saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto hari Sabtu akan datang ;
- Bahwa , saksi ada membeli obat jenis tramadol dari saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Sangkanerang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 25.000,-
 2. Hari Selasa tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dekat sawah daerah Sangkanerang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 25.000,-
 3. Hari Selasa tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 25.000,-
- Bahwa , saksi membeli obat Tramadol tersebut untuk saksi gunakan sendiri dikarenakan saksi sudah mengkonsumsi obat jenis tramadol pada bulan Maret 2019 ;
- Bahwa , tidak mengetahui apakah terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto dalam menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut ada atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



4. Saksi **SUPRIANI Als APRI Bin SUHEDI AGUS BUDIANTO**;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya;
- Bahwa, saksi dan terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi di ajak oleh terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda untuk menemani mengambil uang di Alfamart Kerucuk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mengambil uang kemudian terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda mengajak untuk berangkat ke Cikarang untuk membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer kemudian saksi mau untuk menemaninya selanjutnya pada hari jumat sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda berangkat ke cikarang Kabupaten Bekasi dengan menggunakan Bus selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi sampai di cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, kemudian saksi beristirahat di rumah terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 06.30 wib ketika ingin pulang ke Kabupaten Kuningan terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda menunjukan obat jenis Tramadol dan Hexymer yang berada di dalam plastik kresek warna hitam dan kemudian obat obatan tersebut dimasukan kedalam tas saksi oleh terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi sampai kuningan turun di SPBU Manis Lor kemudian saksi Sapari Nurwijaya Alias Ari Bin Darto ngechat saksi lewat Facebook bahwa saksi Sapari Nurwijaya Alias Ari Bin Darto akan menjemput saksi kemudian sekira pukul 12.30 wib ada 2 (dua) orang anggota kepolisian mendatangi saksi dan terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan melakukan



penggeledahan di badan saksi kemudian di temukan obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dan 32 (tiga puluh dua) Hexymer di dalam plastik klip bening perbungkus berisi 3 (tiga) butir yang disimpan di bekas bungkus rokok magnum Mild warna biru dan 1 (satu) bungkus Hexymer berisi 164 (seratus enam puluh empat) butir dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir kemudian saksi menjelaskan bahwa obat tersebut adalah milik terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda yang di titipkan kepada saksi dan saksi akan menjualnya kepada saksi Sapari Nurwijaya Alias Ari Bin Darto ;

- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian saksi dan terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda serta saksi Sapari Nurwijaya Alias Ari Bin Darto dibawa ke kantor kepolisian Polres Kuningan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa , saksi dengan terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda sudah menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer kurang lebih 5 (lima) yakni pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 16 Maret 2019 dan saksi menjual obat tersebut dengan harga Obat jenis Tramadol perbutir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Obat jenis Hexymer dijual 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa , keuntungan yang saksi dapatkan melakukan dengan menjual Obat sediaan Farmasi milik terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dalam 5 (lima) kali penjualan saksi diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa , obat jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Hexymer sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) butir yang di simpan di dalam tas slempang warna coklat yang saksi kenakan milik terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda ;
- Bahwa , saksi dan terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer



- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Ahli ke Persidangan, dan telah disumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya, yaitu ;

DEWI ERLYS TRI IRMAYANTI, S.Farm., Apt:

- Bahwa , saksi Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari *sebenarnya* ;
- Bahwa , keahlian saksi dalam bidang kefarmasian termasuk obat sesuai pendidikan ahli ;
- Bahwa , perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sehubungan terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat sesuai dengan rumusan Pasal 89 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa , yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat termasuk berupa obat yang diduga jenis Tramadol dan Hexymer hanya Apotek saja ;
- Bahwa , sepengetahuan Ahli bahwa untuk penggolongan obat tersebut yaitu : Obat yang diduga jenis Tramadol tersebut termasuk kedalam golongan “obat keras” yang ditandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di Apotek yang berdasarkan resep dokter.
Obat yang diduga jenis Hexymer yaitu termasuk kedalam golongan “obat keras” yang ditandai lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di Apotek yang berdasarkan resep dokter.



- Bahwa , yang dimaksud golongan obat keras adalah obat yang hanya dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah dan ditengahnya huruf K sedangkan golongan obat bebas terbatas adalah obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian ;
- Bahwa , sepengetahuan Ahli bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang diduga jenis tramadol dan hexymer tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti diapotek yang berdasarkan resep dokter serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian
- Bahwa , sepengetahuan saksi bahwa efek dan dampak dari obat jenis tramadol tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan efek sedatif (kantuk), halusinasi pendengaran dan penglihatan dan stimulan sehingga memberikan rasa kesenangan semu (euphoria) sedangkan manfaat dan peruntukan obat jenis tramadol yaitu untuk pereda sakit sedang dan berat apabila obat jenis tramadol digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian sedangkan obat jenis hexymer bahwa efek dan dampak dari obat jenis hexymer tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis hexymer tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan ;
- Bahwa , sepengetahuan Ahli bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Sandi Nordiansyah Bin Suganda dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto tidak dapat dibenarkan dikarenakan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan



mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut harus memiliki ijin dan keahlian serta kewenangan khusus menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa, sepengetahuan Ahli yang diberikan kewenangan serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No.51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No.889 tahun 2010 ;
- Atas keterangan Ahli terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Tramadol dan hexymer pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib bertempat di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengajak berupa obat jenis Tramadol dan hexymer untuk menemani mengambil uang di Alfamart Kerucuk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mengambil uang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto berangkat ke Cikarang untuk membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer kemudian pada hari jumat sekira pukul 11.00 wib terdakwa dengan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto berangkat ke Cikarang Kabupaten Bekasi dengan menggunakan Bus sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di Cikarang Kabupaten Bekasi selanjutnya terdakwa membeli Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Hexymer sebanyak

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 73/ Pid.Sus./2019./PN..Kng



260 (dua ratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang setelah membeli obat tersebut pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 06.30 wib ketika ingin pulang ke Kuningan terdakwa memberitahu bahwa barang (obat tramadol dan Hexymer) sudah ada dalam plastik kresek warna hitam dan kemudian obat obatan tersebut dimasukan kedalam tas saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto oleh terdakwa sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari Cikarang Kabupaten Bekasi pulang ke kuningan sekira pukul 12.00 wib terdakwa sampai kuningan turun di SPBU Manis Lor kemudian saksi Sapari Als Ari mengontek saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto dengan menggunakan handphone terdakwa lewat Facebook bahwa saksi Sapari Als Ari akan menjemput terdakwa bersama dengan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto selanjutnya sekitar pukul 12.30 wib ada 2 (dua) orang anggota kepolisian mendatangi terdakwa dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto dan langsung melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa hanya ditemukan handphone sedangkan pada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto ditemukan obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dan 32 (tiga puluh dua) Hexymer di dalam plastik klip bening perbungkus berisi 3 (tiga) butir yang disimpan di bekas bungkus rokok magnum Mild warna biru dan 1 (satu) bungkus Hexymer berisi 164 (seratus enam puluh empat) butir dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir yang mana berdasarkan pengakuan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto obat tersebut adalah milik terdakwa yang di titipkan kepada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto dan saksi saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto akan menjualnya kepada saksi Sapari Als Ari ;

- Bahwa obat yang di jual oleh saksi Supriani Als Apri laku terjual sebanyak 2 (dua) strip 5 (lima) butir dan terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto ;



- Bahwa obat jenis tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dan hexymer 260 (dua ratus enampuluh) butir yang disita dari saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dan hexymer 260 (dua ratus enampuluh) butir tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto ada menjual obat jenis Tramadol dengan harga perbutir Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan hexymer 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau kepolisian untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang diduga jenis Tramadol dan Hexymer ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh PUSLABFOR BARESKRIM POLRI terhadap barang bukti berupa Tramadol dan Hexymer Nomor Lab : 1347/NOF/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S., Si. Apt dan Jaib Rumbogo, SH. yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4149 gram mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** dan 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0660 gram mengandung bahan aktif **Dextromethorphan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, benar terdakwa bersama dengan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Tramadol dan hexymer pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib bertempat di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa, benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengajak berupa obat jenis Tramadol dan hexymer untuk menemani mengambil uang di Alfamart Kerucuk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, benar setelah mengambil uang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto berangkat ke Cikarang untuk membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer kemudian pada hari jumat sekira pukul 11.00 wib terdakwa dengan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto berangkat ke Cikarang Kabupaten Bekasi dengan menggunakan Bus sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di Cikarang Kabupaten Bekasi selanjutnya terdakwa membeli Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Hexymer sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, benar kemudian terdakwa langsung pulang setelah membeli obat tersebut pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 06.30 wib ketika ingin pulang ke Kuningan terdakwa memberitahu bahwa barang (obat tramadol dan Hexymer) sudah ada dalam plastik kresek warna hitam dan kemudian obat obatan tersebut dimasukan kedalam tas saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto oleh terdakwa sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari Cikarang Kabupaten Bekasi pulang ke kuningan sekira pukul 12.00 wib terdakwa sampai kuningan turun di SPBU Manis Lor kemudian saksi Sapari Als Ari mengontek saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto dengan menggunakan handphone terdakwa lewat Facebook;



- Bahwa, benar saksi Sapari Als Ari akan menjemput terdakwa bersama dengan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto selanjutnya sekitar pukul 12.30 wib ada 2 (dua) orang anggota kepolisian mendatangi terdakwa dan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto dan langsung melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa hanya ditemukan handphone sedangkan pada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto ditemukan obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dan 32 (tiga puluh dua) Hexymer di dalam plastik klip bening perbungkus berisi 3 (tiga) butir yang disimpan di bekas bungkus rokok magnum Mild warna biru dan 1 (satu) bungkus Hexymer berisi 164 (seratus enam puluh empat) butir dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir ;
- Bahwa, benar berdasarkan pengakuan saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto obat tersebut adalah milik terdakwa yang di titipkan kepada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto dan saksi saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto akan menjualnya kepada saksi Sapari Als Ari ;
- Bahwa, benar obat yang di jual oleh saksi Supriani Als Apri laku terjual sebanyak 2 (dua) strip 5 (lima) butir dan terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto ;
- Bahwa, benar obat jenis tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dan hexymer 260 (dua ratus enampuluh) butir yang disita dari saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dan hexymer 260 (dua ratus enampuluh) butir tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui bahwa saksi saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto ada menjual obat jenis Tramadol dengan harga perbutir Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan hexymer 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



- Bahwa, benar terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau kepolisian untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang diduga jenis Tramadol dan Hexymer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **ALTERNATIF**, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang mendekati pada fakta-fakta persidangan yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;**
3. Unsur **yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)” :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha. Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa **SANDI NORDIANSYAH Bin SUGANDA**.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan kesengajaan (opzet) sebagai mengetahui dan menghendaki (wellen en witten) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah diatur:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib bertempat di SPBU Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, saksi HENGGAR bersama saksi SUGENG;
2. Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi SUPRIANI Als API, dilakukan penggeledahan dalam tas saksi SUPRIANI ALS API, dan ditemukan obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip dimana per stripnya berisi 10 (sepuluh) butir jadi jumlah keseluruhannya berjumlah 500 (lima ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus perbungkusnya berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah 96 (Sembilan puluh enam) butir dan 164 (seratus enam puluh empat) butir yang terbungkus plastic bening dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir milik Terdakwa ;
3. Bahwa, rencananya saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto akan menjualnya kepada saksi Sapari Als Ari;



4. Bahwa, benar obat yang di jual oleh saksi Supriani Als Apri laku terjual sebanyak 2 (dua) strip 5 (lima) butir dan terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto, saksi Supriani Als Apri Bin Suhedi Agus Budianto ada menjual obat jenis Tramadol dengan harga perbutir Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan hexymer 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; ;
5. Bahwa, benar terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dan hexymer 260 (dua ratus enam puluh) butir tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
6. Bahwa, terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang berada di Gang Kampung Kapling daerah Cikarang untuk Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus perbungkus berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah 96 (sembilan puluh enam) butir dan 164 (seratus enam puluh empat) butir yang terbungkus plastik bening dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli **DEWI ERLYS TRI IRMAYANTI, S.Farm., Apt** kegunaan dari obat Tramadol dan Hexymer adalah untuk gangguan jiwa, melemaskan otot-otot saraf, sedangkan dampak bagi orang normal jika mengkonsumsi obat Tramadol dan Hexymer adalah menyebabkan ketergantungan dan memicu orang untuk melakukan kejahatan dan di Buntok banyak ditemukan penyalahgunaan obat-obatan dan sudah membahayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang termasuk dalam golongan sediaan farmasi dalam bentuk obat dan dengan melihat rangkaian perbuatan dari Terdakwa



tersebut, maka nyata perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **yang tidak memiliki izin edar**;

Menimbang, bahwa kualifikasi terlarang dalam unsur ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang termasuk dalam golongan sediaan farmasi dalam bentuk obat

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, obat Tramadol dan Hexymer termasuk ke dalam golongan obat keras yang dalam pengadaan penyimpanan dan pendistribusian/penyerahannya hanya dapat dilakukan di apotek berijin, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dengan penanggung jawab Apoteker bersertifikat dan hanya diberikan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa obat jenis Tramadol dan Hexymer saat ini sudah tidak boleh diedarkan lagi, sebab ijin edar obat tersebut telah dibatalkan sejak tahun 2015 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi dan menurut ketentuan Permenkes Nomor 1010 Tahun 2008 yang berhak memberikan nomor izin edar adalah kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta benar Terdakwa untuk menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut adalah bukan apoteker, sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan maupun



mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obatan, serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi SUPRIANI Als API, ditemukan obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) strip dimana per stripnya berisi 10 (sepuluh) butir jadi jumlah keseluruhannya berjumlah 500 (lima ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus perbungkusnya berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah 96 (Sembilan puluh enam) butir dan 164 (seratus enam puluh empat) butir yang terbungkus plastic bening dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir milik Terdakwa ;
2. Bahwa sebagian besar pembeli obat jenis Tramadol dan Hexymer dari Terdakwa adalah pelajar, remaja dan orang dewasa, dimana menurut keterangan Ahli obat jenis Tramadol dan Hexymer kegunaannya adalah untuk gangguan jiwa, melemaskan otot-otot saraf, sedangkan dampak bagi orang normal jika mengkonsumsi obat Tramadol dan Hexymer adalah menyebabkan ketergantungan dan memicu orang untuk melakukan kejahatan dan di Buntok



banyak ditemukan penyalahgunaan obat-obatan dan sudah membahayakan;

3. Bahwa obat jenis Tramadol dan Hexymer termasuk katagori obat keras dan sudah dicabut izin peredarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi;
4. Bahwa ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat juga dapat diharapkan bisa memperbaiki kerusakan tatanan moral dan sosial sebagai dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, sehingga kedepan diharapkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis, juga Terdakwa diharapkan setelah dijatuhkan putusan ini dapat menyadari, menginsyafi dan bertaubat, sehingga diharapkan Terdakwa dapat bermanfaat minimal bagi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi orang lain dikemudian hari'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 73/ Pid.Sus./2019./PN..Kng



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistim komulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa yang mengedarkan/menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer sangat merusak mental, moral dan perilaku bagi para penyalahguna, baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa telah membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer untuk dijual kembali ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 73/ Pid.Sus./2019./PN..Kng



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI NORDIANSYAH Bin SUGANDA**. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SANDI NORDIANSYAH Bin SUGANDA** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime warna putih berikut kartu sim Simpati dengan nomor 0821 2871 3521 dan kartu sim XL dengan nomor 0878 8550 1463 **Dirampas untuk Dimusnahkan.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh ULI PURNAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDITA YUNI

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 73/ Pid.Sus./2019./PN..Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA S.H., M.Kn dan RINI KARTIKA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MAMAN HENDARMAN, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh RINDAYA SITOMPUL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDITA YUNI SANTOSA, S.H., M.Kn.

ULI PURNAMA, S.H., M.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MAMAN HENDARMAN, S.H.